KLINIKITA CABANG...

Jl. Alamat Cabang...

No. Telpon ....

KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG KLINIKITA ..............

NOMOR : XX/1/2020

TENTANG

RUJUKAN PASIEN

PIMPINAN KLINIKITA CABANG .....KOTA .......

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya hasil mutu pelayanan yang sesuai harapan pasien, dalam menangani kasus penyakit yang berat diperlukan pelayanan kesehatan secara paripurna;

 b. bahwa sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama kemampuan yang dimiliki Klinik terbatas, antara lain ketidak mampuan Klinik dalam melakukan pemeriksaan spesimen/penunjang medik, keterbatasan pengetahuan, membutuhkan konsultasi tenaga ahli/ spesialis dan lain-lain;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaskud huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Pimpinan KlinikIta Cabang .....tentang Rujukan Pasien di Klinik

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 4. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;

 5. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 09 tahun 2014 tentang Klinik;

 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KLINIKITA CABANG .....TENTANG RUJUKAN PASIEN KLINIKITA CABANG ....

Kesatu : Rujukan Pasien di Klinikita Cabang ....

Kedua : Jika kebutuhan pasien tidak dapat dipenuhi oleh Klinik, maka pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien.

Ketiga : Proses rujukan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang jelas agar pasien dijamin memperoleh pelayanan yang dibutuhkan di tempat rujukan pada saat yang tepat

 Ditetapkan di : Kota

 Pada tanggal :

 PIMPINAN CABANG

 KLINIKITA ....

 ( Dr. Penanggungjawab )